



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid/2016/PT SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **KARWANTO bin SUDIYONO** ; -----  
Tempat lahir : Pati ; -----  
Umur : 32 tahun ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Desa Banyutowo, Rt. 06 Rw. II, Kec. Dukuhseti  
Kab. Pati ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Nelayan ; -----  
II. Nama lengkap : **SUMARTONO als ANDRE bin SUPARDI** ;  
Tempat lahir : Pati ; -----  
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 21 Maret 1991 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Desa Banyutowo, Rt. 01 Rw. I, Kec. Dukuhseti  
Kab. Pati ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Nelayan ; -----

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 04 / X / 2015 / Sek.Dkst dan Nomor : SP.Kap / 05 / X / 2015 / Sek.Dkst, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2015 ; -----

Para Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik : -----  
- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 220 / X / 2015 / Sek.Dkst dan Nomor : SP.Han / 221 / X / 2015 / Sek.Dkst, masing-masing tertanggal 11 Oktober 2015, mulai tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 ; -----



- Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati, NOMOR : 1685 / O.3.16 / Epp.1 / 10 / 2015 dan NOMOR : 1686 / O.3.16 / Epp.1 / 10 / 2015, masing-masing tertanggal 30 Oktober 2015, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ; -----
- 2. Penuntut Umum : -----
  - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Rutan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Prin - 1920 / O.3.16 / Ep.1 / 12 / 2015 dan Nomor : Prin - 1921 / O.3.16 / Epp.1 / 12 / 2015, masing-masing tertanggal 08 Desember 2015, terhitung mulai tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
- 3. Hakim Pengadilan Negeri : -----
  - Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pati, Nomor : 565 / Pen.Pid / 2015 / PN.Pti. dan Nomor : 566 / Pen.Pid / 2015 / PN.Pti. masing-masing tertanggal 22 Desember 2015, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ; -----
  - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 38 / Pen.Pid / 2016 / PN Pti dan Nomor 39 / Pen.Pid / 2016 / PN Pti, masing-masing tertanggal 18 Januari 2016, terhitung sejak 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ; -----
- 4. Hakim Pengadilan Tinggi : -----
  - Berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 177 / Pen.pid / 2016 / PT SMG dan Nomor : 178 / Pen.pid / 2016 / PT SMG, masing-masing tertanggal 16 Maret 2016, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ; -----
  - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor : 232 / Pen.pid / 2016 / PT SMG dan Nomor : 233 / Pen.pid / 2016 / PT SMG, masing-masing tertanggal 29 Maret 2016, terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti, dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2015, No.Reg.Perk. : PDM-119/Pati/Ep.1/12/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

**Primair** : -----

Bahwa mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Dermaga Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Arif Pranoto bin Jaswadi, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Semula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ada pertunjukan orkes Dangdut. Bahwa dalam pertunjukan orkes dangdut tersebut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai penonton dan pada saat orkes dangdut sedang berlangsung saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) akan naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menyawer penyanyi yang sedang berada di depan panggung, bahwa terhadap aksi yang dilakukan oleh Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), dilarang oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi dengan cara menegur sambil memegang dan memutar tangan kanan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), bahwa adanya larangan yang dilakukan oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi membuat saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi tidak terima atas perlakuan tersebut, kemudian menantang korban Arif Pranoto untuk berkelahi diluar tempat pentas hiburan dangdut. Bahwa untuk menghindari perkelahian di tempat pertunjukan orkes dangdut maka saksi Supriyanto bin Sarmidi menyuruh terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk pergi meninggalkan arena

Halaman 3 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG



pertunjukan dangdut. Bahwa pada saat mereka pergi meninggalkan tempat tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa II Sumartono bin Sumadi dengan ucapan “engko nek kecekel Arif Pranoto di pateni” yang dalam bahasa Indonesianya berarti (nantu kalau ketemu korban Arif Pranoto dibunuh); -----

- Bahwa setelah pergi meninggalkan arena hiburan orkes dangdut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) duduk-duduk di depan warung yang sudah tutup milik saksi Rumayuni binti Munawi, bahwa di depan warung tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengeluh karena kesal akibat dari perlakuan korban Arif Pranoto yang melarangnya untuk menyawer (memberi uang untuk penyanyi) kepada mereka Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi yang juga merasa tersinggung pada saat di arena pertunjukan dangdut. Bahwa berawal dari kekesalan yang dialami oleh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) maka mereka merencanakan untuk melakukan kekerasan dan mengahabisi nyawa korban Arif Pranoto, kemudian untuk melancarkan perbuatannya maka mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono pulang untuk mengambil sebilah pedang, terdakwa II Sumartono bin Sumadi pulang untuk mengambil sebilah pisau kecil atau badik dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pulang untuk mengambil sebilah pisau. Bahwa setelah terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto kemudian mereka terdakwa berkumpul lagi di warung milik saksi Rumayuni binti Munawi sambil menunggu korban Arif Pranoto melintas di jalan di depan warung; -----

- Bahwa setelah selesai pertunjukan orkes dangdut sekira pukul 23.30 wib korban Arif Pranoto bersama dengan saksi Supriyanto bin Sarmidi berboncengan dengan sepeda motor menuju dermaga desa Banyutowo untuk mengecek perahu milik korban yang sandar di pelabuhan desa Banyutowo kec. Dukuhseti Kab. Pati dan kepergian korban Arif Pranoto ke dermaga juga diikuti oleh orang tua korban yakni saksi Jaswadi bin Sukar. Bahwa melihat korban Arif Pranoto sudah melintas ke arah dermaga kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menyusul dan menghampiri korban Arif Pranoto kemudian terjadi percekocokan mulut dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono yang saat itu berkata “bocah kulonan seng tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe” (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanya kamu saja, saya jengkel atau tidak suka sama kamu), kemudian ketika korban Arif Pranoto sedang duduk di tambatan kapal diatas dermaga langsung di bacok oleh terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dengan cara tangan kanan memegang sebilah pedang bermata tajam dengan



panjang sekira 40 cm di bacokkan ke arah leher korban Arif Pranoto tetapi dapat ditangkis dan mengenai tangan kiri korban sebanyak 2 kali, atas perbuatan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono kemudian korban Arif Pranoto membacok wajah dari terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, selanjutnya terdakwa II Sumartono dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari rumah dengan cara menjegal kaki korban hingga terjatuh kemudian dengan tangan kanan menusukkan pisau ke bagian leher sebelah kanan korban Arif Pranoto sebanyak 1 kali hingga luka, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengikuti melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto dengan cara tangan kanan menggegam kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga kearah belang kepala sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Sumadi als Gandong als Gerandong (daftar pencarian orang) yang menyusul datang juga memukul dada korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali hingga korban Arif Pranoto jatuh tersungkur ke tanah dan tidak berdaya. Bahwa mengetahui korban Arif Pranoto sudah tidak berdaya kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan korban di dermaga desa Banyotowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; -----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) maka korban Arif Pranoto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/58/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Juremi, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 440/2554/VJR/BLN X/TH 2015 tanggal 13 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samyo Hindarto dokter pada Puskesmas Dukuhseti yang menerangkan dari Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar : -----

1. Kepala : tidak ada kelainan ; -----
2. Wajah : tidak ada kelainan ; -----
3. Leher : Leher kanan terdapat luka dengan panjang luka  $\pm 10$  cm dan kedalaman  $\pm 4$  cm tepi teratur yang mengenai arteri karotis sehingga keluar dari luka tersebut darah  $\pm$  satu liter ; ---
4. Tangan : jari tangan kiri luka dengan ukuran panjang  $\pm 2,5$  cm dan kedalaman  $\pm 1$  cm ; -----
5. Kuku : kuku kaki kanan 5 jari lepas, kuku kaki kiri 5 jari lepas ;

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa : -----

1. Luka leher diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----
2. Luka di tangan diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian kerana pendarahan sebanyak  $\pm$  satu liter akibat dari luka tersebut ; -----

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----**

**Subsidiar : -----**

-----Bahwa mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Dermaga Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Arif Pranoto bin Jaswadi, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Semula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ada pertunjukan orkes Dangdut. Bahwa dalam pertunjukan orkes dangdut tersebut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai penonton dan pada saat orkes dangdut sedang berlangsung saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) akan naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menyawer penyanyi yang sedang berada di depan panggung, bahwa terhadap aksi yang dilakukan oleh Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), dilarang oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi dengan cara menegur sambil memegang dan memutar tangan kanan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), bahwa adanya larangan yang dilakukan oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi membuat saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi tidak terima atas perlakuan tersebut, kemudian menantang korban Arif Pranoto untuk berkelahi diluar tempat pentas hiburan dangdut. Bahwa untuk menghindari perkelahian di tempat pertunjukan orkes dangdut maka saksi Supriyanto bin Sarmidi menyuruh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk pergi meninggalkan arena pertunjukan dangdut. Bahwa pada saat mereka pergi meninggalkan tempat tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa II Sumartono bin Sumadi dengan ucapan "engko nek kecekel Arif Pranoto di pateni" yang dalam bahasa indonesianya berarti (nanti kalau ketemu korban Arif Pranoto dibunuh) ; -----
- Bahwa setelah pergi meninggalkan arena hiburan orkes dangdut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) duduk-duduk di

Halaman 6 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG



depan warung yang sudah tutup milik saksi Rumayuni binti Munawi, bahwa di depan warung tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengeluh karena kesal akibat dari perlakuan korban Arif Pranoto yang melarangnya untuk menyawer (memberi uang kepada penyanyi) kepada mereka terdakwa yang juga merasa tersinggung pada saat di arena pertunjukkan dangdut. Bahwa berawal dari kekesalan yang dialami oleh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) maka mereka merencanakan untuk melakukan kekerasan dan mengahabisi nyawa korban Arif Pranoto, kemudian untuk melancarkan perbuatannya maka mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiono pulang untuk mengambil sebilah pedang, terdakwa II Sumartono bin Sumadi pulang untuk mengambil sebilah pisau kecil atau badik dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pulang untuk mengambil sebilah pisau. Bahwa setelah terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto kemudian mereka terdakwa berkumpul lagi di warung milik saksi Rumayuni binti Munawi sambil menunggu korban Arif Pranoto melintas di jalan di depan warung ; -----

- Bahwa setelah selesai pertunjukkan orkes dangdut sekira pukul 23.30 wib korban Arif Pranoto bersama dengan saksi Supriyanto bin Sarmidi berboncengan dengan sepeda motor menuju dermaga desa Banyutowo untuk mengecek perahu milik korban yang sandar di pelabuhan desa Banyutowo kec. Dukuhseti Kab. Pati dan kepergian korban Arif Pranoto ke dermaga juga diikuti oleh orang tua korban yakni saksi Jaswadi bin Sukar. Bahwa melihat korban Arif Pranoto sudah melintas ke arah dermaga kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menyusul dan menghampiri korban Arif Pranoto kemudian terjadi percekocokan mulut dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono yang saat itu berkata "bocah kulonan seng tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe" (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanya kamu saja, saya jengkel atau tidak suka sama kamu), kemudian ketika korban Arif Pranoto sedang duduk di tambatan kapal diatas dermaga langsung di bacok oleh terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dengan cara tangan kanan memegang sebilah pedang bermata tajam dengan panjang sekira 40 cm di bacokkan ke arah leher korban Arif Pranoto tetapi dapat ditangkis dan mengenai tangan kiri korban sebanyak 2 kali, atas perbuatan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono kemudian korban Arif Pranoto membacok wajah dari terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, selanjutnya terdakwa II Sumartono dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari rumah dengan cara menjegal kaki korban hingga terjatuh kemudian dengan tangan kanan menusukkan pisau ke bagian leher sebelah kanan korban Arif Pranoto sebanyak 1 kali hingga luka, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengikuti melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto dengan cara tangan kanan



menggegam kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga kearah belang kepala sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Sumadi als Gandong als Gerandong (daftar pencarian orang) yang menyusul datang juga memukul dada korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali hingga korban Arif Pranoto jatuh tersungkur ke tanah dan tidak berdaya. Bahwa mengetahui korban Arif Pranoto sudah tidak berdaya kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyo dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan korban di dermaga desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; -----

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyo dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) maka korban Arif Pranoto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/58/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Juremi, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 440/2554/VJR/BLN X/TH 2015 tanggal 13 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samyo Hindarto dokter pada Puskesmas Dukuhseti yang menerangkan dari Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar : -----

1. Kepala : tidak ada kelainan ; -----
2. Wajah : tidak ada kelainan ; -----
3. Leher : Leher kanan terdapat luka dengan panjang luka  $\pm$  10 cm dan kedalamannya  $\pm$  4 cm tepi teratur yang mengenai arteri karotis sehingga keluar dari luka tersebut darah  $\pm$  satu liter ; -----
4. Tangan : jari tangan kiri luka dengan ukuran panjang  $\pm$  2,5 cm dan kedalamannya  $\pm$  1 cm ; -----
5. Kuku : kuku kaki kanan 5 jari lepas, kuku kaki kiri 5 jari lepas ; -----

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa : -----

1. Luka leher diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----
2. Luka di tangan diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----

Sebab kematian kerana pendarahan sebanyak  $\pm$  satu liter akibat dari luka tersebut ; -----

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----**

**Lebih Subsidiar : -----**

Bahwa mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyo dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib wib atau setidaknya tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat





di Dermaga Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban Arif Pranoto bin Jaswadi yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Semula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ada pertunjukan orkes Dangdut. Bahwa dalam pertunjukan orkes dangdut tersebut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai penonton dan pada saat orkes dangdut sedang berlangsung saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) akan naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menyawer penyanyi yang sedang berada di depan panggung, bahwa terhadap aksi yang dilakukan oleh Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), dilarang oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi dengan cara menegur sambil memegang dan memutar tangan kanan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), bahwa adanya larangan yang dilakukan oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi membuat saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi tidak terima atas perlakuan tersebut, kemudian menantang korban Arif Pranoto untuk berkelahi diluar tempat pentas hiburan dangdut. Bahwa untuk menghindari perkelahian di tempat pertunjukan orkes dangdut maka saksi Supriyanto bin Sarmidi menyuruh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk pergi meninggalkan arena pertunjukan dangdut. Bahwa pada saat mereka pergi meninggalkan tempat tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa II Sumartono bin Sumadi dengan ucapan "engko nek kecekel Arif Pranoto di pateni" yang dalam bahasa indonesianya berarti (nanti kalau ketemu korban Arif Pranoto dibunuh); -----
- Bahwa setelah pergi meninggalkan arena hiburan orkes dangdut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) duduk-duduk di depan warung yang sudah tutup milik saksi Rumayuni binti Munawi, bahwa di depan warung tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengeluh karena kesal akibat dari perlakuan korban Arif Pranoto yang melarangnya untuk menyawer (memberi uang kepada penyanyi) kepada mereka terdakwa yang juga merasa tersinggung pada saat di arena pertunjukan dangdut. Bahwa berawal dari kekesalan yang dialami oleh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) maka mereka merencanakan untuk melakukan kekerasan dan mengahabisi nyawa korban Arif Pranoto, kemudian untuk melancarkan



perbuatannya maka mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiono pulang untuk mengambil sebilah pedang, terdakwa II Sumartono bin Sumadi pulang untuk mengambil sebilah pisau kecil atau badik dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pulang untuk mengambil sebilah pisau. Bahwa setelah terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto kemudian mereka terdakwa berkumpul lagi di warung milik saksi Rumayuni binti Munawi sambil menunggu korban Arif Pranoto melintas di jalan di depan warung ; -----

- Bahwa setelah selesai pertunjukkan orkes dangdut sekira pukul 23.30 WIB korban Arif Pranoto bersama dengan saksi Supriyanto bin Sarmidi berboncengan dengan sepeda motor menuju dermaga desa Banyutowo untuk mengecek perahu milik korban yang sandar di pelabuhan desa Banyutowo kec. Dukuhseti Kab. Pati dan kepergian korban Arif Pranoto ke dermaga juga diikuti oleh orang tua korban yakni saksi Jaswadi bin Sukar. Bahwa melihat korban Arif Pranoto sudah melintas ke arah dermaga kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menyusul dan menghampiri korban Arif Pranoto kemudian terjadi percek-cokan mulut dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono yang saat itu berkata "bocah kulonan seng tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe" (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanyu kamu saja, saya jengkel atau tidak suka sama kamu), kemudian ketika korban Arif Pranoto sedang duduk di tambatan kapal diatas dermaga langsung di bacok oleh terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dengan cara tangan kanan memegang sebilah pedang bermata tajam dengan panjang sekira 40 cm di bacokkan ke arah leher korban Arif Pranoto tetapi dapat ditangkis dan mengenai tangan kiri korban sebanyak 2 kali, atas perbuatan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono kemudian korban Arif Pranoto membacok wajah dari terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, selanjutnya terdakwa II Sumartono dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari rumah dengan cara menjegal kaki korban hingga terjatuh kemudian dengan tangan kanan menusukkan pisau ke bagian leher sebelah kanan korban Arif Pranoto sebanyak 1 kali hingga luka, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengikuti melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto dengan cara tangan kanan menggegam kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga kearah belang kepala sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Sumadi als Gandong als Gerandong (daftar pencarian orang) yang menyusul datang juga memukul dada korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali hingga korban Arif Pranoto jatuh tersungkur ke tanah dan tidak berdaya. Bahwa mengetahui korban Arif Pranoto sudah tidak berdaya kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan korban di dermaga desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; -----



- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) maka korban Arif Pranoto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/58/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Juremi, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 440/2554/VJR/BLN X/TH 2015 tanggal 13 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samyo Hindarto dokter pada Puskesmas Dukuhseti yang menerangkan dari Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar : -----

1. Kepala : tidak ada kelainan ; -----
2. Wajah : tidak ada kelainan ; -----
3. Leher : Leher kanan terdapat luka dengan panjang luka  $\pm$  10 cm dan kedalaman  $\pm$  4 cm tepi teratur yang mengenai arteri karotis sehingga keluar dari luka tersebut darah  $\pm$  satu liter ; ---
4. Tangan : jari tangan kiri luka dengan ukuran panjang  $\pm$  2,5 cm dan kedalaman  $\pm$  1 cm ; -----
6. Kuku : kuku kaki kanan 5 jari lepas, kuku kaki kiri 5 jari lepas;

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa : -----

1. Luka leher diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----
2. Luka di tangan diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras; -----

Sebab kematian kerana pendarahan sebanyak  $\pm$  satu liter akibat dari luka tersebut ; -----

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ; -----**

**Lebih Subsidiar Lagi : -----**

-----Bahwa mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 wib wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Dermaga Desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Semula pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 wib di desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ada pertunjukan orkes Dangdut. Bahwa dalam pertunjukan orkes dangdut tersebut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin



Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) sebagai penonton dan pada saat orkes dangdut sedang berlangsung saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) akan naik ke atas panggung dengan tujuan untuk menyawer penyanyi yang sedang berada di depan panggung, bahwa terhadap aksi yang dilakukan oleh Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), dilarang oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi dengan cara menegur sambil memegang dan memutar tangan kanan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), bahwa adanya larangan yang dilakukan oleh korban Arif Pranoto bin Jaswadi membuat saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi tidak terima atas perlakuan tersebut, kemudian menantang korban Arif Pranoto untuk berkelahi diluar tempat pentas hiburan dangdut. Bahwa untuk menghindari perkelahian di tempat pertunjukan orkes dangdut maka saksi Supriyanto bin Sarmidi menyuruh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) untuk pergi meninggalkan arena pertunjukan dangdut. Bahwa pada saat mereka pergi meninggalkan tempat tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa II Sumartono bin Sumadi dengan ucapan "engko nek kecekel Arif Pranoto di pateni" yang dalam bahasa indonesianya berarti (nanti kalau ketemu korban Arif Pranoto dibunuh); -----

- Bahwa setelah pergi meninggalkan arena hiburan orkes dangdut mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) duduk-duduk di depan warung yang sudah tutup milik saksi Rumayuni binti Munawi, bahwa di depan warung tersebut saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengeluh karena kesal akibat dari perlakuan korban Arif Pranoto yang melarangnya untuk menyawer (memberi uang kepada penyanyi) kepada mereka terdakwa yang juga merasa tersinggung pada saat di arena pertunjukan dangdut. Bahwa berawal dari kekesalan yang dialami oleh mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) maka mereka merencanakan untuk melakukan kekerasan dan mengahabisi nyawa korban Arif Pranoto, kemudian untuk melancarkan perbuatannya maka mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiono pulang untuk mengambil sebilah pedang, terdakwa II Sumartono bin Sumadi pulang untuk mengambil sebilah pisau kecil atau badik dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pulang untuk mengambil sebilah pisau. Bahwa setelah terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) membawa alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto kemudian mereka terdakwa berkumpul lagi di warung milik





saksi Rumayuni binti Munawi sambil menunggu korban Arif Pranoto melintas di jalan di depan warung ; -----

- Bahwa setelah selesai pertunjukkan orkes dangdut sekira pukul 23.30 WIB korban Arif Pranoto bersama dengan saksi Supriyanto bin Sarmidi berboncengan dengan sepeda motor menuju dermaga desa Banyutowo untuk mengecek perahu milik korban yang sandar di pelabuhan desa Banyutowo kec. Dukuhseti Kab. Pati dan kepergian korban Arif Pranoto ke dermaga juga diikuti oleh orang tua korban yakni saksi Jaswadi bin Sukar. Bahwa melihat korban Arif Pranoto sudah melintas ke arah dermaga kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) menyusul dan menghampiri korban Arif Pranoto kemudian terjadi percek-cokan mulut dengan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono yang saat itu berkata "bocah kulonan seng tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe" (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanya kamu saja, saya jengkel atau tidak suka sama kamu), kemudian ketika korban Arif Pranoto sedang duduk di tambatan kapal diatas dermaga langsung di bacok oleh terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dengan cara tangan kanan memegang sebilah pedang bermata tajam dengan panjang sekira 40 cm di bacokkan ke arah leher korban Arif Pranoto tetapi dapat ditangkis dan mengenai tangan kiri korban sebanyak 2 kali, atas perbuatan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono kemudian korban Arif Pranoto membacok wajah dari terdakwa I Karwanto bin Sudiyono, selanjutnya terdakwa II Sumartono dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari rumah dengan cara menjegal kaki korban hingga terjatuh kemudian dengan tangan kanan menusukkan pisau ke bagian leher sebelah kanan korban Arif Pranoto sebanyak 1 kali hingga luka, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) mengikuti melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto dengan cara tangan kanan menggagam kemudian dipukulkan dengan sekuat tenaga kearah belang kepala sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Sumadi als Gandong als Gerandong (daftar pencarian orang) yang menyusul datang juga memukul dada korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali hingga korban Arif Pranoto jatuh tersungkur ke tanah dan tidak berdaya. Bahwa mengetahui korban Arif Pranoto sudah tidak berdaya kemudian mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) pergi meninggalkan korban di dermaga desa Banyutowo Kec. Dukuhseti Kab. Pati ; -----
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono bin Sumadi bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) dan Sumadi als Gandong als Gerandong (Daftar Pencarian Orang) maka korban Arif Pranoto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/58/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Juremi, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 440/2554/VJR/BLN X/TH 2015 tanggal 13 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samyo Hindarto dokter



pada Puskesmas Dukuhseti yang menerangkan dari Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar : -----

1. Kepala : tidak ada kelainan ; -----

2. Wajah : tidak ada kelainan ; -----

3. Leher : Leher kanan terdapat luka dengan panjang luka  $\pm$  10 cm dan kedalaman  $\pm$  4 cm tepi teratur yang mengenai arteri karotis sehingga keluar dari luka tersebut darah  $\pm$  satu liter ; ---

4. Tangan : jari tangan kiri luka dengan ukuran panjang  $\pm$  2,5 cm dan kedalaman  $\pm$  1 cm ; -----

3. Kuku : kuku kaki kanan 5 jari lepas, kuku kaki kiri 5 jari lepas;

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa : -----

1. Luka leher diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----

2. Luka di tangan diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras; -----

Sebab kematian kerana pendarahan sebanyak  $\pm$  satu liter akibat dari luka tersebut ; -----

**Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.---**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Pengadilan Negeri Pati tanggal 20 Januari 2016, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti, yang pada pokoknya menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 222/Pid.B/2015./PN Pti atas nama Terdakwa I KARWANTO bin SUDIYONO dan Terdakwa II SUMARTONO Als. ANDRE bin SUPARDI tersebut diatas , serta menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam surat tuntutan tertanggal 17 Februari 2016, NO. REG. PERK. : PDM - 119 / Pati / Ep.1 / 12 / 2015, Jaksa Penuntut Umum telah berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama : 20 (dua puluh tahun) dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - a. Kaos warna coklat bercorak garis-garis dan ada bercak darah ; ----
  - b. Celana jeans ukuran  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu dan ada bercak darah ; ----
  - c. Sebilah pedang bermata tajam, ukuran panjang sekira 40 cm bergagang besi dan dibagian tengah dilapisi atom warna hitam ; ---
  - d. Sebilah pisau/badik bermata tajam, warna kuning yang tidak ada gagangnya/gagangnya patah ; -----(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA AN. TERDAKWA IMRON ASHADI als JUWARIPOK bin PANJANG) ; -----
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Karwanto bin Sudiono telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan putusan sela yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan KUHP, sehingga dengan demikian harus dilakukan penyidikan ulang dalam perkara ini ; -----
2. Bahwa surat dakwaan belum sah menurut hukum, maka surat tuntutan yang telah dibacakan oleh Jaksa PU dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 24 Februari 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

- Primair : -----
1. Menyatakan terdakwa 1.Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa 2 Sumartono bin Supardi tidak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ; -----



2. Membebaskan Terdakwa 1 Karwanto bin sudyono dan terdakwa 2 Sumartono bin Supardi dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ; -----
3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa 1 Karwanto bin Sudyono dan Terdakwa 2 Sumartono bin Supardi ; -----
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ; -----

Menimbang, bahwa kemudian, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I Karwanto bin Sudyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa I Karwanto bin Sudyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Karwanto bin Sudyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Karwanto bin Sudyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun ; -----
5. Metapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Kaos warna coklat bercorak garis-garis dan ada bercak darah ; -----
  - Celana jeans ukuran ¾ warna abu-abu dan ada bercak darah ; -----Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi JASWADI BIN SUKAR ; -----
  - Sebilah pedang bermata tajam, ukuran panjang sekira 40 cm bergagang besi dan dibagian tengah dilapisi atom warna hitam ; -----
  - Sebilah pisau/badik bermata tajam, warna kuning yang tidak gagangnya/gagangnya patah ; -----Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222 / Pid.B / 2015 / PN Pti, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati, sebagaimana ternyata akta permintaan banding Nomor : 05/Akta Pid.B/2016/PN Pti dan





permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Karwanto bin Sudiono dan Terdakwa Sumartono alias Andre bin Supardi pada tanggal 15 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Maret 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Karwanto bin Sudiono dan Terdakwa Sumartono alias Andre bin Supardi pada tanggal 24 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Karwanto bin Sudiono dan Terdakwa Sumartono alias Andre bin Supardi, hingga perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 24 Maret 2016 ; ---

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 14 Maret 2016, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan pada tanggal 10 Maret 2016, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 10 Maret 2015, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti, dengan alasan sebagai berikut ; -----



- Bahwa pidana penjara terhadap diri para Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor : 222/Pid.B/2015/PN.Pti tanggal 10 Maret 2010 yang menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" dalam dakwaan Subsidiar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun adalah tidak mencerminkan rasa keadilan ; -----
- Bahwa kami Jaksa Penuuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo dalam pertimbangannya unsur pasal 340 KUHP yakni pada unsur "direncanakan terlebih dahulu" tidak terbukti ; -----

Dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni : -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan yakni saksi Suparman bin Sarwi, saksi Supriyanto bin Madi dan saksi Suharto als Parto Lem bin Damin yang menerangkan : -----
- Bahwa saksi Suharto als Parto Lem bin Damin menerangkan saat saksi pulang bersama dengan Arif Pranoto tidak bertemu dengan saksi Imron ashadi als Juwaripok, saksi bertemu mereka terdakwa yang menghadang perjalanan saksi di perempatan dan ngomong sama Arif Pranoto "tangane Juwaripok kok bok slempang karepen piye"(tangannya Juwaripok kamu turunkan maksudmu apa) "senggel karo aku kowe nek etan" (berkelahi dengan saya saja di timur/dermaga). Saksi juga menerangkan adanya perkataan lain yang diucapkan oleh terdakwa Karwanto pada Arif Pranoto yaitu " seng mendele nek kulonan yo kowe tok" (yang sombong di blok barat hanya kamu saja) ; -----
- Bahwa keterangan saksi Supriyanto bin Madi dan saksi Suparman bin Sarwi yang menerangkan setelah korban Arif Pranoto kembali di perempatan, saksi bertiga terus langsung berangkat menuju dermaga, dan dalam perjalanan saksi melihat mereka bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok ada didepan warung makan Rumayumi yang sudah tutup, mereka bertiga duduk di depan warung ; -----
- Bahwa berdasarkan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang yang menerangkan sebelum kejadian di dermaga Banyutowo terlebih dahulu berkumpul di warung kemudian sepakat untuk pulang ke rumah masing-masing dengan tujuan membawa senjata tajam buat berjaga-jaga ; -----
- Bahwa timbulnya niat untuk membunuh sampai dengan pelaksanaannya yakni sejak pertemuan mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang di pertunjukan orkes dangdut kemudian pada saat mereka terdakwa menghadang korban Arif Pranoto dan



berkumpulnya mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang diwarung dan kemudian pulang untuk mengambil senjata tajam untuk selanjutnya kedermaga untuk menghabisi nyawa korban Arif Pranoto, merupakan waktu yang cukup bagi mereka terdakwa bersama sama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang untuk berpikir dengan tenang untuk mempertimbangkan lagi jadi atau tidaknya rencana untuk membunuh, namun ternyata mereka terdakwa bersama sama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang dalam waktu yang cukup itu tetap melaksanakannya yakni terdakwa Karwanto bin Sudiyono dengan cara tangan kanan memegang sebilah pedang bermata tajam dengan panjang sekira 40 cm di bacokkan ke arah leher korban Arif Pranoto tetapi dapat ditangkis dan mengenai tangan kiri korban Arif Pranoto sebanyak 2 kali, atas perbuatan terdakwa Karwanto bin Sudiyono kemudian korban Arif Pranoto membacok wajah dari terdakwa Karwanto bin Sudiyono, selanjutnya terdakwa Sumartono bin Sumadi dengan pisau yang sudah dipersiapkannya dari rumah dengan cara menjegal kaki korban Arif Pranoto hingga terjatuh kemudian dengan tangan kanannya menusukkan pisau ke bagian leher sebelah kanan korban Arif Pranoto sebanyak 1 kali hingga luka, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok bin Panjang mengikuti melakukan kekerasan terhadap korban Arif Pranoto dengan cara tangan kanan menggagap kemudian dipukul dengan sekuat tenaga kearah belakang kepala sebanyak 3 kali dan diikuti oleh Sumadi als Gandong als Gerangdong (daftar pencarian orang) yang menyusul datang juga memukul dada korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 kali hingga korban Arif Pranoto jatuh tersungkur ke tanah dan tidak berdaya ; -----

- Bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut penuntut umum berpendapat yang dimaksud dengan rencana artinya untuk penerapan pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simon, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana. Artinya dalam saat itu para terdakwa dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan masih ada kesempatan untuk mau membatalkan niat jahatnya, yaitu : membunuh, akan tetapi tidak terdakwa pergunakan, sehingga pendapat tersebut sejalan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi dan memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi dengan pidana penjara masing-masing selama : 20 (dua puluh) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ; -----

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang pada Pengadilan Negeri Pati tanggal 17 Pebruari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini mulai diperiksa di tingkat banding, Terdakwa Karwanto bin Sudiono dan Terdakwa Sumartono alias Andre bin Supardi tidak mengajukan kontra memori, sehingga tidak dapat diketahui bagaimana pendapat para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta memperhatikan pula alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiar yaitu Primair melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., Subsidiar melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., lebih Subsidiar melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP. dan lebih Subsidiar lagi melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair, Para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 340 KUHP

Halaman 20 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG





jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Pasal 340 KUHP. : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Sengaja ; -----
3. Dengan rencana lebih dahulu ; -----
4. Merampas nyawa orang lain ; -----

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP : -----

“ Melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan “ ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., dengan demikian unsur “barang siapa” akan terbukti apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, sehingga berdasarkan alasan tersebut, terlebih dahulu akan dibuktikan adanya unsur “sengaja” pada diri Para Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” dalam pasal 340 KUHP. adalah sengaja merampas nyawa orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa II Sumartono bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok dan Terdakwa I Karwanto, bersama-sama nonton dangdut di rumah orang punya hajet di Desa Banyutowo ; -----
2. Bahwa saksi Imron Ashadi als Juwaripok telah dilarang oleh korban Arif Pranoto menyawer penyanyi dangdut, dengan cara tangan saksi Imron Ashadi als Juwaripok di pluntir dan diturunkannya, sehingga terjadi adu mulut didepan panggung yang kemudian dilerai oleh saksi Supriyanto ; -----
3. Bahwa kemudian Terdakwa I Karwanto bersama dengan Imron Ashadi als Juwaripok dan Terdakwa II Sumartono menuju ke belakang panggung ; -----



4. Bahwa setelah saksi Imron Ashadi als Juwaripok dan Terdakwa I Karwanto berada di belakang panggung, selanjutnya saksi Imron Ashadi als Juwaripok pulang dan nongkrong di warung Rumayumi, sedangkan Terdakwa I Karwanto dan Terdakwa II Sumartono menunggu / mencegat korban Arif Pranoto pulang dari nonton dangdut diperempatan, beberapa saat kemudian setelah dangdut selesai, Terdakwa I Karwanto dan Terdakwa Sumartono bertemu dengan korban Arif Pranoto bersama dengan temannya di perempatan, dan Terdakwa I Karwanto menghadang korban Arif Pranoto sambil bertanya “kena apa tangane Imron mbok pluntir ora entuk nyawer” (kena apa tangannya Imron saudara pluntir tidak boleh Nyawer), sedangkan Terdakwa II Sumartono berkata “singgel karo aku kowe nek etan” (berkelahi dengan saya saja di timur/dermaga), adapun korban Arif Pranoto diam saja ; -----
5. Bahwa kemudian Terdakwa I Karwanto bersama dengan Terdakwa II Sumartono menuju warung Rumayumi menemui Imron Ashadi als Juwaripok dan setelah bertemu mereka sepakat untuk pulang mengambil senjata dan setelah itu kembali lagi nongkrong di depan warung Rumayumi sambil menunggu korban Arif Pranoto lewat ; -----  
Beberapa saat kemudian setelah korban Arif Pranoto lewat menuju ke Dermaga berbocengan tiga bersama dengan Supriyanto dan Suparman sambil teriak “Ayo”, kemudian Terdakwa I Karwanto langsung pergi menuju Dermaga dan Terdakwa II Sumartono bersama dengan Imron Ashadi als Juwaripok menyusul dari belakang, selanjutnya setelah sampai di dermaga Terdakwa I Karwanto langsung menghampiri korban Arif Pranoto yang sedang duduk di tiang cor tambatan kapal dan Terdakwa I Karwanto berkata “ bocah kulonan sing tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe” (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanyu kamu saja, saya jengkel atau tidak suka sama kamu), kemudian Terdakwa I Karwanto langsung membacokkan pedangnya kearah korban Arif Pranoto akan tetapi ditangkis dengan tangan oleh Arif Pranoto sehingga tangan korban terluka dan selanjutnya korban Arif Pranoto ganti membacokkan bendanya ke arah Terdakwa I Karwanto dan mengenai bagian atas mata Terdakwa I Karwanto, setelah itu korban Arif Pranoto lari kearah selatan, akan



tetapi baru beberapa langkah korban Arif Pranoto bertemu dengan orang yang memakai jaket dan helm, sehingga korban berputar kembali ke arah utara, namun kaki korban Arif Pranoto dijegal oleh terdakwa II Sumartono, sehingga korban Arif Pranoto jatuh dan Terdakwa II Sumartono menusuk leher korban Arif Pranoto dengan belati kujang yang Terdakwa II Sumartono bawa, selanjutnya setelah leher korban Arif Pranoto terkena tusukan belati kujang Terdakwa II, saksi Imron Ashadi mendekati dan memukul kepala dan dada Arif dengan tangan kosong, begitu juga orang yang memakai helm dan jaket hitam yang bernama Sumadi als Grandong juga ikut memukul korban Arif Pranoto ; -----

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, korban Arif Pranoto meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian No. 474.3/58/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Juremi, S.Pd selaku Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. : 440/2554/VJR/BLN X/TH 2015 tanggal 13 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samyo Hindarto dokter pada Puskesmas Dukuhseti yang menerangkan dari Hasil Pemeriksaan, sebagai berikut : -----

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar : -----

1. Kepala : tidak ada kelainan ; -----
2. Wajah : tidak ada kelainan ; -----
3. Leher : Leher kanan terdapat luka dengan panjang luka  $\pm$  10 cm dan kedalaman  $\pm$  4 cm tepi teratur yang mengenai arteri karotis sehingga keluar dari luka tersebut darah  $\pm$  satu liter ; -----
4. Tangan : jari tangan kiri luka dengan ukuran panjang  $\pm$  2,5 cm dan kedalaman  $\pm$  1 cm ; -----
5. Kuku : kuku kaki kanan 5 jari lepas, kuku kaki kiri 5 jari lepas ; -----

Kesimpulan : -----

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa : -----

1. Luka leher diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----
2. Luka di tangan diakibatkan dari persentuhan dengan benda tajam dan keras ; -----

Sebab kematian karena pendarahan sebanyak  $\pm$  satu liter akibat dari luka tersebut ; -----



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa yang pertama kali mempunyai niat atau rencana untuk melakukan perbuatan terhadap korban Arif Pranoto adalah terdakwa I Karwanto yang disetujui oleh terdakwa II Sumartono dan Imron Ashadi als Juwaripok ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan pula bahwa niat atau rencana untuk melakukan perbuatan terhadap korban Arif Pranoto tersebut muncul setelah saksi Imron Ashadi als Juwaripok dilarang menyawer dan tanganya dipluntri dengan keras oleh korban Arif Pranoto di lokasi dangdut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “ sengaja ” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP., oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan adanya unsur “dengan rencana lebih dahulu” pada perbuatan Para Terdakwa ; ---

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan tanggal 21 Agustus 1978, Nomor 9K/Kr/1978, adanya unsur “perencanaan” tidak tergantung pada ukuran waktu tertentu ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, untuk adanya unsur perencanaan tidak perlu adanya tenggang waktu yang lama antara waktu merencanakan dan waktu dilakukannya perbuatan pembunuhan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu yang cukup lama, belum tentu ada perencanaan lebih dahulu secara tenang, dengan demikian adanya unsur perencanaan adalah tergantung dari keadaan konkrit dari setiap peristiwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti adanya peristiwa konkrit sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2015, sekitar jam 21.00 wib, telah terjadi adu mulut / pertengkaran antara korban Arif Pranoto dengan teman Para Terdakwa yaitu saksi Imron Ashadi als Juwaripok didepan panggung di Desa Banyutowo, dan dipisah oleh saksi Supriyanto; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi Imron Ashadi Juwaripok mengatakan “ ayo kowe nek wani singgel karo aku, tak enteni ning pelabuhan Desa Banyutowo “ (ayo kamu kalau berani single sama aku, kutunggu di pelabuhan Desa Banyutowo); -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I Karwanto dan Terdakwa II Sumartono bersama dengan saksi Imron Ashadi als Juwaripok pergi ke belakang panggung; -----
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai diluar arena orkes, saksi Supriyanto mendengar Terdakwa I Karwanto berbicara kepada Terdakwa II Sumartono “engko nek kecekel Arif Pranoto dipateni” (nanti kalau tertangkap Arif Pranoto dibunuh); -----
- Bahwa kemudian saksi Imron Ashadi als Juwaripok pulang dan nongkrong di warung Rumayumi, sedangkan Terdakwa I Karwanto dan Terdakwa II Sumartono mencegat korban Arif Pranoto pulang dari nonton dangdut diperempatan, selanjutnya setelah dangdut selesai, korban Arif Pranoto dihadang oleh Terdakwa I Karwanto dan Terdakwa I Karwanto bertanya kepada korban Arif Pranoto, “ kena apa tangane Imron mbok pluntir ora entuk nyawer ” (kena apa tangannya Imron saudara pluntir tidak boleh Nyawer), sedangkan Terdakwa II Sumartono kemudian berkata “singgel karo aku kowe nek etan” (berkelahi dengan saya saja di timur/dermaga), dan pada waktu itu korban Arif Pranoto diam saja ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa I Karwanto bersama dengan Terdakwa II Sumartono menuju warung Rumayumi menemui saksi Imron Ashadi als Juwaripok dan setelah bertemu mereka sepakat untuk pulang mengambil senjata, dan setelah itu Para Terdakwa kembali lagi nongkrong di depan warung Rumayumi sambil menunggu Arif Pranoto lewat, dan selanjutnya setelah korban Arif Pranoto lewat menuju ke Dermaga, Terdakwa I Karwanto langsung pergi menuju Dermaga diikuti oleh Terdakwa II Sumartono bersama dengan Imron Ashadi als Juwaripok dari belakang dan setelah sampai di dermaga

Halaman 25 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Karwanto langsung menghampiri korban Arif Pranoto yang sedang duduk di tiang cor tambatan kapal dan berkata “ bocah kulonan sing tak sawang melepok kuwe entok aku ancen gregetan karo kowe” (anak sebelah barat Ds. Banyutowo yang saya lihat sombong hanya kamu saja, saya jengkel dan tidak suka sama kamu), selanjutnya Terdakwa I Karwanto langsung membacokkan pedangnya kearah korban Arif Pranoto, akan tetapi ditangkis dengan tangan oleh Arif Pranoto sehingga tangan korban terluka dan selanjutnya korban Arif Pranoto ganti membacokkan bendanya ke arah Terdakwa I Karwanto dan mengenai bagian atas mata, kemudian ketika korban Arif Pranoto akan lari, kaki korban Arif Pranoto dijegal oleh terdakwa II Sumartono, sehingga korban Arif Pranoto jatuh dan Terdakwa II Sumartono menusuk leher korban Arif Pranoto dengan kujang, sedangkan saksi Imron Ashadi mendekati dan memukul kepala dan dada Arif dengan tangan kosong, dan Sumadi als Grandong juga ikut memukul korban Arif Pranoto ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada waktu Para Terdakwa dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok, bertemu diwarung Rumayumi dan bersepakat untuk pulang mengambil senjata, mereka Para Terdakwa dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok telah mengetahui dan menyadari bahwa senjata yang diambil tersebut dapat mengakibatkan kematian dan akan digunakan untuk mengeroyok korban Arif Pranoto, dan selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok telah melaksanakan niatnya melakukan penusukan dan pemukulan terhadap korban Arif Pranoto sehingga korban Arif Pranoto banyak mengeluarkan darah dan meninggal dunia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa konkrit tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Para Terdakwa dan Saksi Imron Ashadi als Juwaripok telah terbukti mempunyai memiliki niat / rencana untuk menghilangkan nyawa korban Arif Pranoto, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain ; -----



Menimbang, bahwa karena kematian korban Arif Pranoto tersebut merupakan akibat yang diinginkan oleh para Terdakwa dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok, dan lagi pula karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Karwanto, Terdakwa Sumartono dan saksi Imron Ashadi als Juwaripok, maka telah terbukti pula bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. ; -

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Primair, dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222 / Pid.B / 2015 / PN Pti, yang menyatakan bahwa Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini, yang amar putusannya seperti yang tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, sedangkan pada diri Para Terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa itu, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan penjatuhan pidana ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sekedar bermakna sebagai langkah pendidikan batin / mental bagi Para Terpidana semata, akan tetapi juga bermakna sebagai langkah pengaman bagi masyarakat dan langkah penertiban bagi kehidupan masyarakat, dimana terhadap setiap orang atau pihak yang mengganggu keamanan / ketertiban umum dan / atau tidak taat pada peraturan-peraturan ketertiban masyarakat, harus diasingkan dari kehidupan masyarakat dan dikenakan penghukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dengan demikian diharapkan mereka Para Terpidana tersebut dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dikemudian hari sehingga terhindar dari



keinginan untuk melakukan tindak pidananya lagi dan sekaligus juga diharapkan agar anggota masyarakat tidak melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terpidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengeroyok dan menghilangkan nyawa korban Arif Pranoto sangat tidak seimbang dengan perbuatan korban Arif Pranoto yang melarang saksi Imron Ashadi als Juwaripok memberi saweran kepada penyanyi dangdut, sehingga jika perilaku Para Terdakwa tersebut dibiarkan, perilaku Para Terdakwa tersebut dapat membahayakan masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kegoncangan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang sulit untuk dipulihkan kembali ; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak menyesali dan tidak menyadari kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang meringankan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Terdakwa relatif masih berusia muda, sehingga masih ada harapan untuk dapat dibina dan memperbaiki perilakunya dikemudian hari ; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adalah tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa barang bukti yang berupa Kaos warna coklat bercorak garis-garis dan Celana Jeans ukuran  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Jaswadi bin Sukar, sedangkan barang bukti yang berupa sebilah pedang bermata tajam, ukuran panjang sekira 40 cm bergagang besi dengan lapisan atom warna hitam dibagian tengahnya, dan barang bukti berupa sebilah pisau / badik bermata tajam warna kuning dengan gagang patah, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana harus dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Para Terdakwa ; -----

Mengingat, akan ketentuan pasal 340 KUHP. Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242 KUHP., Undang Undang No. 48 tahun 2009, Undang Undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang - undang dan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati, tanggal 10 Maret 2016, Nomor 222/Pid.B/2015/PN Pti, yang dimintakan banding tersebut ; -----

## Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 29 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Karwanto bin Sudiyono dan Terdakwa II Sumartono als Andre bin Supardi oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun; -----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- Kaos warna coklat bercorak garis-garis dengan bercak darah; ----

- Celana jeans ukuran  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu dengan ada bercak darah;

**Dikembalikan kepada saksi Jaswadi bin Sukar**; -----

- Sebilah pedang bermata tajam, ukuran panjang sekira 40 cm bergagang besi dengan lapisan atom warna hitam dibagian tengahnya; -----

- Sebilah pisau / badik bermata tajam, warna kuning tanpa gagang / gagangnya patah; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan**; -----

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); --

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **27 April 2016**, oleh kami **PURNOMO RIJADI, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim - Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 April 2016 Nomor : 94/PID./2016/PT.SMG. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **11 MEI 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang,  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

TTD.

TTD.

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

PURNOMO RIYADI, S.H.

TTD.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti tersebut,

TTD.

RUSMAWARTI

Halaman 31 Putusan Nomor : 94/Pid./2016/PTSMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31